

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Okinotorishima tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pulau karena berdasarkan pasal 121 (3) UNCLOS 1982 sebuah pulau harus dapat mendukung habitasi manusia (*human habitation*) dan dapat mendukung ekonominya sendiri (*economic life of their own*). Okinotorishima gagal memenuhi kedua syarat tersebut sehingga klaim Jepang untuk memiliki zona ekonomi eksklusif ZEE sekitar 154.500 mil<sup>2</sup> (400.000 Km<sup>2</sup>). Usaha Jepang untuk memenuhi persyaratan dapat mendukung habitasi manusia dengan mengirimkan tentara dan penjaga mercusuar juga tidak dapat dianggap sebagai habitasi manusia yang dimaksud dalam pasal 121 (3) UNCLOS 1982, hal ini didasarkan pada pendapat Profesor Van Dyke yang menyatakan bahwa pegawai negeri (*civil servant*) tidak dapat dianggap sebagai habitasi manusia, Van Dyke kemudian menambahkan bahwa untuk dapat dikatakan mendukung habitasi manusia setidaknya membutuhkan lebih dari 50 orang yang tinggal di pulau tersebut, karena Okinotorishima tidak mempunyai penduduk tetap oleh karena itu sangat jelas bahwa Okinotorishima tidak dapat mendukung habitasi manusia. Hal lain yang semakin memperjelas ketidakmampuan Okinotorishima dalam

mendukung habitasi manusia adalah tidak dapatnya tanah Okinotorishima untung ditumbuhi oleh tanaman dan tidak tersediannya persediaan air di Okinotorishima yang tentunya tanpa kedua hal tersebut sangat sulit bagi manusia untuk dapat bertahan bahkan menetap di Okinotorishima untuk jangka waktu yang lama. Kemudian Okonotorishima juga tidak dapat memenuhi kriteria dapat menopang kehidupan ekonominya sendiri (*economic life of their own*) karena Okinotorishima tidak memiliki penduduk yang tetap maka otomatis tidak ada kehipan ekonomi yang berjalan disana, kemudian juga tidak ada pemanfaatan atau eksploitasi yang terjadi di pulau Okinotorishima seperti tidak adanya masyarakat nelayan (*coastal fishing community*) yang tinggal secara permanen di Okinotorishima. Pembangunan mercusuar dan pusat penelitian di Okinotorishima juga tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kehidupan ekonomi, karena jika mengacu pada pendapat Pengadilan tetap arbitrase internasional (PCA-Tribunal) dalam kasus *The South China Sea Arbitration (The Philippines v. China)* menyatakan bahwa kehidupan ekonomi yang berjalannya memerlukan dukungan dari luar tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam pasal 121 (3) UNCLOS 1982. Selanjutnyaketika dibandingkan dengan kasus serupa yaitu kasus *Rockall bank dispute*, ternyata baik kasus status pulau Okinotorishima dengan *Rockall bank dispute* mempunyai beberapa kesamaan yaitu keduanya merupakan batuan kecil yang terisolasi jauh dari daratan (*small isolated rocks*), kemudian jika dilihat dari kondisi alam yang ada pada Okinotorishima maupun *Rockall* juga memiliki

kesamaan yaitu tidak adanya manusia yang tinggal dan menetap dipulau tersebut, memiliki elevasi yang rendah dengan permukaan air laut, bahkan untuk Okinotorishima memiliki elevasi kurang dari 1 meter dari permukaan air laut, keduanya juga tidak memiliki tanah yang dapat mendukung untuk dapat tumbuhnya vegetasi di kedua pulau tersebut, Okinotorishima juga tidak memiliki hewan yang hidup di pulau tersebut. Dilihat dari perbandingan tersebut maka jelas ketika Rockall hanya dianggap sebagai batu oleh negara-negara seperti Inggris, Irlandia, Islandia dan Denmark karena ketidakmampuannya untuk mendukung habitasi manusia (*human habitation*) dan kehidupan ekonominya secara mandiri (*economic life of their own*) maka Okinotorishima juga tidak dapat dianggap sebagai pulau karena banyaknya kesamaan kondisi alam yang dimiliki dengan Rockall. Oleh karena itu jelas Okinotorishima tidak berhak atas zona maritim yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sesuai dengan pasal 121 (3) UNCLOS 1982.

2. Berbagai cara penyelesaian sengketa wilayah yang dapat diambil oleh Cina dan Jepang untuk menyelesaikan sengketa tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam Piagam PBB Pasal 33 ayat 1, seperti perundingan (negosiasi), penyelidikan/komisi-anget, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian menurut hukum. Sedangkan penyelesaian secara damai lainnya dapat juga ditempuh melalui jalur hukum, yaitu dengan mengajukan sengketa tersebut keTribunal International Hukum Laut (ITLOS).

## 5.2 Saran

1. Permasalahan sengketa terhadap status pulau Okinotorishima antara Cina dan Jepang sudah berlangsung sangat lama dan semakin berlarut-larut. Sebaiknya pemerintah Cina dan Jepang melakukan negosiasi untuk membicarakan permasalahan ini dengan merendam kepentingan masing-masing pihak agar dapat terbentuknya sebuah kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan kembali membuat hubungan kedua negara kembali harmonis.
2. Apabila negosiasi yang dilakukan belum membuahkan hasil, penyelesaian sengketa terhadap status pulau Okinotorishima menurut hukum internasional dapat ditempuh dengan membawa sengketa ini ke forum pengadilan internasional, seperti pengadilan arbitrase permanen yang telah menyelesaikan kasus serupa yaitu kasus *The South China Sea Arbitration (The Philippines v. China)*. Dapat pula kasus ini dibawa Tribunal Internasional Hukum Laut (ITLOS) karena titik masalah dari sengketa ini adalah tentang intepretasi dari pulau dan batu karang menurut UNCLOS 1982.
3. Penyelesaian terhadap status pulau Okinotorishima sangat perlu untuk segera diselesaikan dengan cara damai sesuai dengan cara-cara yang diakui oleh hukum internasional. Hal ini untuk menghindari akibat-akibat terburuk yang berpeluang terjadi apabila sengketa ini tidak segera diselesaikan. Penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum terhadap status pulau Okinotorishima dan dapat menjadi patokan bila mana terjadi kasus-kasus serupa dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Adji Samekto, *Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Bowett, D.W., *The legal regime of islands in international law*, Boston: Oceana Publication, 1978.

Boer Mauna, DR. *Hukum Internasional*. P.T. Alumni: Bandung, 2005.

Briely, J.L., *Hukum Bangsa-Bangsa*, Jakarta: Bhatara, 1996.

C. John Colombos, *The International Law: Sixth Revised Edition*, New York: David Mckay Co., inc., 1967.

Churchill, R.R. dan Lowe, A.V., *The Law of The Sea: 3<sup>rd</sup> edition*, Juris Publising, Manchester University Press, Manchester, 1999.

Ensklopedia Umum, Jakarta: Jajaran Kanisius, 1973.

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

\_\_\_\_\_, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.

I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

\_\_\_\_\_, *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2005

Jayewardene, H.W, *The Regime of Island in International Law*, London: Martinus Nijhoff Publisher, 1990.

J.G. Merilss, *Internasional Disupute Settlement*, Newyork: Cambridge Press, 2005.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Binacipta, 1981.

Kittichaisaree, K., *The Law of the Sea” and maritime boundary delimitation in South-East Asia*, (New York: Oxford University Press, 1987.

Mochtar Kusuatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.

Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, St.Paul: West Publishing Company, 1992.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

O'Connel, *International Law*, 2<sup>nd</sup> ed., Vol.1,1970.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Peter Malanczuk, *Modern Introduction to International Law*, New York: Routledge, 1997.

Prescott, V. and Schofield, C., *The Maritime Political Boundaries of the World*, London: Martinus Nijhoof, 2005.

Ronny Hamitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Seoung-Yong Hong & John M. Van Dyke, *Maritime Boundry Disputes, Settlement Process, and the Law of the Sea*, London:Martinus Nijhoff Publisher, 2009.

Shabtai Rosenne, *The World Court, What it is and it Works*, London: Martinus Nijhoff Publisher, 1995.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV.Rajawali, 1985.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1991.

Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.

Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Symmons, C.R, *The Maritime Zones in International Law*, London: Martinus Nijhoff, 1979.

Tjondro Tirtamulia, *Zona-zona laut UNCLOS*, Surabaya: Brilian Internasional, 2011.

Wallace, Rebecca M, *Hukum Internasional*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

**JURNAL DAN MAJALAH ILMIAH:**

Charney, Jonathan. I, “*Rock that cannot sustain human habitation*”, The American Journal of International Law, Vol.93, No.4, 1999

Diaz, Leticia M. and Dubner, Barry and Parent, Jason, “*When is a Rock an Island - Another Unilateral Declaration Defies Norms of International Law*”, Michigan State University College of Law Journal of International Law, Vol. 15, No. 3, 2007.

Jun, Qui and Wenhua, Liu, “*Should the Okinotori Reef Be Entitled to a Continental Shelf ? : A Comparative Study on Uninhabited Islands in*



*Extended Continental Shelf Submissions*” China Ocean Law Review,  
Vol.1 No.2 2009.

Symmons, C.R, *"Ireland and the Rockall Dispute: An Analysis of Recent Developments"*. IBRU Boundary and Security Bulletin Spring. Vol. 6 No. 2, Spring 1998.

S.R. Pemmaraju, *"The South China Sea Arbitration (The Philippines v. China): Assessment of the Award on Jurisdiction and Admissibility"*, Chinese Journal of International Law, Vol. 15, 2016.

Yukie, Yoshikawa, *"The US-Japan-China Mistrust Spiral and Okinotorishima"*. The Asia-Pacific Journal. Vol. 5 No. 10, October 1 2007.

**Skripsi, Tesis atau Disertasi:**

A. Tahir, Disertasi Doktor: *"Formulasi indeks kerentanan lingkungan pulau-pulau kecil: kasus pulau Kasu-Kota Batam, Pulau Barrang Lompo-Kota Makasar, dan Pulau Saonek-Kabupaten Raja Ampat"*. (Bogor: IPB Bogor, 2010).

**Peraturan:**

*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982).*

*Charter of the United Nations (Piagam PBB).*

*Statue of Internasional Court of Justice (ICJ)*

*Statue of the Internasional Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*

**Internet:**

<https://thediplomat.com/2016/05/chinas-okinotori-position-reveals-an-unclosed-double-standard/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2017, pukul 10:51.

<http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00037/k00290/riverhp/kasen/forefront/sea/0008.html> diakses pada tanggal 14 Oktober 2017, pukul 13:22.

<http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2004/00009/contents/0001.htm> diakses pada tanggal 15 Oktober 2017, pukul 00:47

<http://apjif.org/-Yukie-YOSHIKAWA/2541/article.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2017, pukul 22:35

<http://www.icj-cij.org/en/declarations> diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 14.00.

[http://www.geocities.jp/tanaka\\_kunitaka/territories/okino-torishima.html](http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/territories/okino-torishima.html) diakses pada tanggal 12 Oktober 2017, pukul 16:29.

<https://www.wsj.com/articles/SB110849423897755487.html> diakses pada tanggal 13 November 2017, pukul 0:43.

<https://en.oxforddictionaries.com/definition/rock> diakses pada tanggal 23 Desember 2017, pukul 17:33 WIB.

[http://www.iho.Shom.fr/Dhydro/Html/site\\_edition/consultation.html](http://www.iho.Shom.fr/Dhydro/Html/site_edition/consultation.html) diakses

pada tanggal 23 Desember 2017, pukul 17.49 WIB.

<http://nghiencuubiendong.vn/en/conferences-and-seminars-/505-the-application-of-article-1213-of-the-law-of-the-sea-convention-to-the-five-selected-disputed-islands-in-the-south-china-sea> diakses pada tanggal 25 Desember 2017, pukul 21:23 WIB.

<https://www.discoverworld.com/Japan/Tokyo/OgasawaraSubprefecture/Ogasawara/Okinotorishima:In-depth#Why-Visit> diakses pada tanggal 27 Desember 2017, pukul 13:59 WIB.

[http://self.gutenberg.org/articles/eng/Okinotori\\_Islands](http://self.gutenberg.org/articles/eng/Okinotori_Islands) diakses pada tanggal 28 Desember 2017, pukul 20:26 WIB.

<http://seasteading.org//localres/miscarticles/DykeLegalStatusOfIslands.html> diakses pada tanggal 2 januari 2018, pukul 2:09 WIB.

